



## PUTUSAN

Nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kuamang, [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di [REDACTED] Kecamatan Vii Koto Kabupaten Tebo; sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Jambi, 07 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di [REDACTED] Kabupaten Tebo, Akan Tetapi Sampai Saat Ini Tidak Diketahui Keberadaannya Dengan Jelas Dan Pasti Diseluruh Wilayah Republik Indonesia; sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 07 November 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo, dengan Nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Mto, tanggal 07 November 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal [REDACTED], dihadapan Pejabat Pencatat

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED], Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal [REDACTED];

2. Bahwa, pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Tebo, selama 7 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah milik bersama di [REDACTED] Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak 1 (Lk) umur 9 tahun anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Termohon tidak menganggap Pemohon sebagai seorang suami
- b. Termohon sering pergi-pergi tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga pekerjaan Termohon di rumah selalu terbangkalai
- c. Termohon selingkuh dengan pria lain

5. Bahwa, pada tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon;

6. Bahwa, selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah memberi khabar kepada Pemohon;

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain di Pemohon belum pernah mencari tahu keberadaan Termohon dikarenakan Pemohon sudah sakit hati karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain.

8. Bahwa, kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri. Kepergian Termohon tersebut sampai saat ini sudah 4 tahun lebih tanpa diketahui keberadaannya, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Muara Tebo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) nomor: 0333/Pdt.G/2017/PA.Mto., tanggal 13 November 2017 dan tanggal 13 Desember 2017, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media Radio Buana Nadasuara Mandiri, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], Tanggal [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Mto



██████████, Kabupaten Tebo, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1)

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon NIK: ██████████ yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Tebo, tanggal 16 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. Saksi 1, tempat lahir di Kuamang, tanggal 06 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Swasta, ██████████

██████████, Kabupaten Tebo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di ██████████, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering pergi pagi dan pulang malam hari sehingga pekerjaan Termohon sering terlalaikan;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Mto



- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dari Pemohon;
- Bahwa Termohon sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, seperti mencari ke rumah orang tua Termohon, akan tetapi tidak bertemu;

2. Saksi 2, tempat lahir di [REDACTED], tanggal [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, status kawin, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Tebo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di [REDACTED], sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering pergi pagi dan pulang malam hari sehingga pekerjaan Termohon sering terlalaikan;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dari Pemohon;
- Bahwa Termohon sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, seperti mencari ke rumah orang tua Termohon, akan tetapi tidak bertemu;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas, sedangkan Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Mto. pokok perkara ini adalah perkara sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan arahan dan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82

*Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Mto*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Mto., tanggal 13 November 2017 dan tanggal 13 Desember 2017, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak datang menghadap dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan sering berselisih disebabkan Termohon tidak menggap Pemohon sebagai seorang suami, Termohon sering pergi-pergi tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga pekerjaan Termohon di rumah selalu terbangkalai, Termohon selingkuh dengan pria lain, Dan sejak tahun 2013,

*Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Mto*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dari Pemohon, dan sekarang keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi alamat yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, dan akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan danmengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata; dan bukti tersebut menunjukkan adanya hubungan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Muara Tebo; sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 serta dikaitkan dengan relaas Termohon terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo dan tidak adanya eksepsi dari Termohon sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo (sesuai dengan pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu), Pemohon fakta yang didengar sendiri dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon serta Termohon menuntut lebih dari penghasilan

*Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Mto*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan telah berpisah selama 3 (tiga) tahun, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon serta Termohon menuntut lebih dari penghasilan Pemohon, dan telah berpisah selama 3 (tiga) tahun, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi secara formil telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, dan secara materil, keterangan saksi tersebut, saling berkaitan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, telah terbukti fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama Desa Kuamang, Kecamatan VII Koto, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan berselisih secara terus menerus;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan termohon, antara lain ke tempat orang tua Termohon, akan tetapi tidak bertemu;

*Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Mto*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon serta dikaitkan dengan bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 5 (lima) tahun dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;
3. Bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan Pasti;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon tetap bersikeras ingin

*Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Mto*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2), ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*";

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) tahun, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f)

Halaman **11** dari **14** putusan Nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) KHI, dengan demikian permohonan Pemohon *dapat dikabulkan* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara ini sejumlah Rp. 551.000,- lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh kami **Saifullah Anshari, S.Ag.,M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Asrori Amin, S.H.I., M.HI** dan **Rusydi Bidawan, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **Nur Amri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

**Asrori Amin, S.H.I., M.HI**

Ketua Majelis,

ttd

**Saifullah Anshari, S.Ag.,M.Ag**

Hakim Anggota,

ttd

**rusydi bidawan, S.H.I**

Panitera Pengganti,

Halaman **13** dari **14** putusan Nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Nur Amri, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 460.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 551.000,00</b>

( lima ratus lima puluh satu ribu rupiah )